



P U T U S A N

No. 431 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NENDI**, bertempat tinggal di Kampung Loji RT 02 RW 08, Desa Kresek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ;
2. **Dra. YARI YUARTINI binti H FAJRUDIN SUJATMA**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Sahrir RT 05 RW 01, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ;
3. **H. ALI YASIN**, bertempat tinggal di Kampung Desa Cipari, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut ;
4. **Ny. IMAS MARFUAH**, bertempat tinggal di Kampung Gunung Limbangan RT 01 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ;
5. **ENDANG SEHABUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Loji RT 01 RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ; dalam hal ini kelimanya memberikan kuasanya kepada Brata Soedirdja, SH., Pengacara, berkantor di Jalan Cimanuk No. 180-393 Jayaraga Garut ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **Ny. TATI SUPARTI**, bertempat tinggal di Jalan Kini Balu Pondok Raden RT 10 RW 01, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung ;
2. **AAN SUSANA binti ETI**, bertempat tinggal di Kampung Grogol RT 05 RW 01, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor ;
3. **UCE JUNAEDI bin ETI**, bertempat tinggal di Cimindi Tengah RT 01 RW 01, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, kabupaten Bandung ;
4. **ERWARD JOHAN bin ETI**, bertempat tinggal di Kampung Lebak Wangi RT 02 RW 01, Kelurahan Panogaran Sari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan :

1. **SILVANA binti ETI**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Mangga RT 02 RW 04, Kelurahan Grogol. Kecamatan Limo, Kotip Depok ;
2. **Dra. ENUNG SURYATI**, bertempat tinggal di jalan Sutan Sahrir RT 05 RW 01, Desa dan Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 29 Maret 1972 di Kampung Gunung Limbangan Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ny. Eha Juliaha binti Rusdi, dan ia sewaktu meninggalnya meninggalkan 3 orang anak yang bernama 1. Etty (almarhumah), 2. Tati Suparti (Penggugat I), 3. Cecep (almarhum) dan meninggalkan 4 orang cucu bernama : 1. Aan Susana (Penggugat ke 2), 2. Uce Junaedi (Penggugat ke 3), 3. Edward Johan (Penggugat ke 4), 4. Silviana (Penggugat ke 5) ;

bahwa hubungan keluarganya sebagaimana diuraikan di bawah ini : Bahwa Ny. Eha Juliaha adalah anak dari Ny. Sukmi yang diperoleh dengan suaminya bernama H. Rusdi, yang masing-masing mereka telah meninggal dunia, Ny. Sukmi meninggal dalam tahun 1970 dan dari perkawinannya dengan isterinya Ny. Lulum Rumini yang meninggal dunia pada tahun 1990 memperoleh 6 orang anak yang bernama : 1. Cecep Jayabrata, 2. Teti, 3. Wawan, 4. Maman, 5. Dedi, 6. Lina ;

bahwa anak Ny. Sukmi yang kedua bernama Ny. Eha Juliaha, telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan dari perkawinan dengan suaminya R. Utin Suryadinata memperoleh 3 orang anak kandung bernama : 1. Eti telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan dari perkawinannya dengan suaminya bernama Johan yang meninggal dunia pada tahun 1971 memperoleh 4 orang anak kandung bernama : 1. Aan Susana (Penggugat ke 2), 2. Uce Junaedi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat ke 3), 3. Edward Johan (Penggugat ke 4), 4. Silviana (Penggugat ke 5) ;

bahwa anak Ny. Eha Julaeha ke 2 yang bernama Tati Suparti: Penggugat I dan anak ke tiga bernama Cecep yangs ekrang meninggal dunia pada tahun 1984. Bahwa hubungan kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dapatlah ditetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Ny. Eha Julaeha dan mereka ini berhak atas barang-barang peninggalannya ;

bahwa almarhumah Ny. Eha Julaeha tersebut selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan barang-barang asal yaitu :

1. Sebidang tanah darat terletak di Blok Loji Persil No. 89 d III No. 158 seluas 780 m² Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;
2. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Gunung Limbangan Persil 90 S.I.C No. 158 seluas 2.820 m² Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

Yang selanjutnya disebut obyek sengketa ;

bahwa barang-barang tersebut di atas adalah barang asal. Setelah mneinggal dunianya Ny. Eha Julaeha barang tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, selanjutnya oleh Tergugat I dilakukan pemisahan dan pembagian serta penghibahan terhadap Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, dengan cara merekayaa dilakukan oleh Tergugat I yang akhirnya akta diterbitkan oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II. Adapun akta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Akta pemisahan dan pembagian No. 127/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
- b. Akta pemisahan dan pembagian No. 128/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
- c. Akta hibah No. 122/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
- d. Akta hibah No. 123/PPAT/197, tanggal 4 April 1997.

Jadi jelaslah akta tersebut di atas adalah cacat hukum ;

bahwa oleh karena itu segala bentuk surat yang diterbitkan oleh turut Tergugat II dan turut Tergugat I mengenai akta pemisahan pembagian dan akta hibah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, III dan Tergugat IV,V adalah cacat hukum, karena diperoleh tidak melalui prosedur hukum yang benar, dan sama sekali Ny. Eha Julaeha tidak pernah memperjual-belikan tanah kepada

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun dan sampai sekarang barang tersebut dala bukom C Desa masih atas nama Ny. Eha Julaeha; selaku pemilik yang sah atas barang tersebut ;

bahwa para Penggugat telah mencoba beberapa kali mengadakan perdamaian akan tetapi tidak menyadarkan para Tergugat, akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Garut untuk menuntut para Tergugat agar segera membatalkan akta pemisahan dan pembagian dan akta hibah tersebut di atas dan menyerahkan barang tersebut kepada para Penggugat selaku ahli waris Ny. Eha Julaeha almarhumah ;

bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia (illusior) dikemudian hari, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Garut berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek yang disengketakan ;

bahwa karena gugatan para Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA RI No. 03/1971 tanggal 17 Mei 1971, maka adalah wajar jika para Penggugat menuntut agar dalam putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding atau kasasi ;

bahwa untuk mencegah para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi keputusan dalam perkara ini, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng per hari keterlambatan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berhara sita jaminan atas barang tersebut ;
3. Ditetapkan, bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Ny. Eha Julaeha, yang berhak menerima atas barang asal tersebut ;
4. Ditetapkan, bahwa barang Sub. A No. 1 dan 2 halaman 3 dalam gugatan Penggugat adalah barang asal Ny. Eha Julaeha almarhumah ;
5. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mebatalkan akta yaitu :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta pemisahan dan pembagian No. 127/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
- b. Akta pemisahan dan pembagian No. 128/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
- c. Akta hibah No. 122/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
- d. Akta hibah No. 123/PPAT/197, tanggal 4 April 1997.

Karena cacat hukum ;

7. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa beban apapun ;
8. Menghukum turut Tergugat I, dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas keputusan ini ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng per hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan keputusan ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/Pdt/2001/PN.Grt tanggal 24 Juli 2001 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm Ny. Eha Juliaeha ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.526.500,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 591/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Januari 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 24 Juli 2001 Nomor : 12/Pdt.G/2001/PN.Grt, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Ny. Eha Juliaha, yang berhak menerima atas barang asal tersebut ;
- Menetapkan bahwa barang Sub. A No. 1 dan 2 halaman 3 dalam gugatan para Penggugat adalah barang asal Ny. Eha Juliaha almarhumah ;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa :
 - a. Akta pemisahan dan pembagian No. 127/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
 - b. Akta pemisahan dan pembagian No. 128/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
 - c. Akta hibah No. 122/PPAT/1997, tanggal 4 April 1997.
 - d. Akta hibah No. 123/PPAT/197, tanggal 4 April 1997.

Karena cacat hukum ;

- Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa beban apapun
- Menghukum turut Tergugat I, dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas keputusan ini ;
- Menolak gugatan selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 10 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Pdt.G/2001/PN.GRT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut permohonan mana diikuti oleh

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2002 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 2 Juli 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 15 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang telah memberikan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa barat tersebut tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan segala alasan-alasanyang dijadikan dasar pertimbangan hukum di dalamnya dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat mendasarkan kepada pendapatnya sendiri ;
2. Bahwa menurut pendapat para Pemohon Kasasi, maka pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Garut tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan menerapkan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi Jawa barat telah salah menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan yang keliru dalam perkara ini, karena Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut mengartikan bahwa perbuatan pembayaran-pembayaran uang yang dilakukan atau dibayarkan oleh orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat III dahulu Terbanding I sampai dengan Terbanding III yang bernama D. Soedjatma alias H.F. Sujatma (alm) semasa hidupnya dan telah dengan nyata-nyata uang pembayaran jual-beli tanah tersebut diterima langsung serta ditandatangani sendiri oleh orang tua Penggugat II sampai dengan Penggugat V dahulu Pembanding II sampai dengan Pembanding V yaitu yang bernama Nyonya Elly alias Nyonya Etty Sumarsih (almh) dan lebih jauh lagi telah ditandatangani sendiri pula oleh Nyonya Tati Suparti Muhtar/Penggugat I dahulu Pembanding I, serta ditandatangani oleh ahli waris yang lain yaitu Ra. S. Suriasaputra alias

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecep, hal mana dengan adanya pembayaran-pembayaran uang yang dilakukan semasa hidupnya oleh orang tua Terbanding I s/d Terbanding III terhadap tanah sengketa tersebut, telah jelas dijual oleh para ahli waris dari Nyonya Eha Juliaha (almh) kepada orang tua Tergugat I s/d Tergugat III dahulu Terbanding I s/d Terbanding III; hal tersebut telah diindikasikan oleh Pengadilan Tinggi Jawa barat bukan sebagai pembayaran jual-beli tanah, akan tetapi sebagai pinjam meminjam uang, sehingga para Tergugat-para Terbanding sekarang para Pemohon Kasasi dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum; bahwa para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat-para Pembanding pada perkara ini, baik di dalam dasar-dasar dari gugatannya maupun tuntutan (fundamentum petendi), tidak pernah menyatakan serta mempersoalkan adanya kejadian Perjanjian Utang-Piutang atau Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, sehingga hal ini merupakan petunjuk bahwa yang sebenarnya terjadi bukanlah perjanjian mengenai utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang, karena memang tidak ada sebagaimana yang telah diindikasikan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut di atas, bahwa yang terjadi sebenarnya adalah jelas merupakan pembayaran jual beli tanah ;

3. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 591/PDT/2001/PT-BDG tanggal 31 Januari 2002, telah salah menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan yang keliru dalam halaman 5 (lima) pada bagian "Menimbang" yang kedua dan ketiga, yang telah membenarkan Buku Leter C Desa sebagai dasar pengakuan adanya hubungan kepemilikan hak seseorang atas suatu bidang tanah in-casu tanha terperkara, tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya, dengan menyatakan bahwa: "dalam buku Desa Letter C, obyek sengketa masih tetap atas nama Nyonya Eha Juliaha (almh), dan belum pernah dipindah tangankan", bahwa para Tergugat/para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan ini, karena berdasarkan aturan formal maupun yurisprudensi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, telah menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Buku Letter C Desa, tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukan merupakan legalitas kepemilikan hak seseorang atas suatu bidang tanah, hal mana mengenai tersebut di atas telahpula sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-894/MK.04/1993, bahwa seandainya Letter C Desa No. 158 yang masih atas nama Nyonya Eha Juliaha binti Rusdi (almh), itu adalah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas merupakan kelalaian atau kesalahan dari aparat desa setempat yang tidak merubah kepada atas nama D. Soedjatma alias H.F. Sujatma (alm) sebagai pihak pembeli, dan yurisprudensi Pengadilan Tinggi Jawa barat No. 218/1969/Perd/PTB, tanggal 29 januari 1971, yang dengan tegas-tegas menentukan : “Catatan dalam Buku Letter C Desa, tiak merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tercantum di dalamnya adalah pemilik, melainkan alatbukti ini masih bisa dijatuhkan oleh bukti lain”. Apalagi sesuai dengan yruisprudensi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 243/1969/Perd/PTB, tanggal 23 Juli 1970, tlah secara jelas dinyatakan : “catatan-catatan mengenai tanah dalam Buku Letter C tidak mempunyai kekuatan bukti yang mutlak, melainkan dapat dirubah sesuai dengan pemeriksaan setempat oleh Hakim yang didasarkan kepada bukti-bukti lain”.

4. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 dan 6 mengatakan bahwa “ dst dst terdapat kejanggalan-kejanggalan,karena objek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris sehingga kalau dijual para ahli waris harus menandatangani isi dalam surat jual beli ... dst dst”.
- Bahwa secara keliru dan salah Pengadilan Tingi Jawa Barat di Bandung di dalam memberikan analisa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagaimana ternyata pada halaman 5 dan 6 tersebut di atas, karena mengenai harta peninggalan dari Nyonya Eha Julaeha (almh) yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, setelah almarhumah Nyonmya Eha Julaeha meninggal dunia pada tahun 1972 telah terlebih dahulu dijual oleh seluruh para ahli aris-nya sendiri kepad aorang tua Tergugat I s/d Tergugat III dahulu Terbanding I s/d Terbanding III yang bernama D. Soedjatma alias H.F. Sujatma (alm), jadi sangat tidak mungkin barang terperkara tersebut dibagi wariskan kepada ahli waris. Dan analisa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut hanya dapat dibenarkan apabila Penggugat I dan orang tua Penggugat II s/d Penggugat V/para Termohon Kasasi sebelumnya tidak pernah melakukan penjualan atas obyek sengkeat tersebut; bahwa, mengenai tanda tangan Penggugat I dahulu Pembanding I/Nyonya Rd. Tati Suparti Muhtar yang tidak terdapat dalam Surat Jual Beli Mutlak (lepas) tertanggal 05 Mei 1974 tersebut, akan tetapi sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat I dahulu Pembanding I telah menerima uang langsung seta menandatangani

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 431 K/Pdt/2003



sendiri dalam kwitansi-kwitansi tanda pembayaran jual beli tanah tersebut mengandung suatu pengertian bahwa Pembanding I telah menyetujui dan menjual obyek sengketa serta telah menerima dan menikmati seluruh uang hasil penjualan atas tanah atau obyek sengketa tersebut, sehingga sangat keliru pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam halaman 6 yang menyatakan bahwa Nyonya Rd. Tati Suparti Muhtar tidak menandatangani jual beli tanah ;

5. Bahwa lebih jauh lagi kekeliruan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selanjutnya sebagaimana ternyata dalam halaman 6 pada bagian "Menimbang" yang keempat mengatakan bahwa " dst dst ... maka Akta Hibah dan Akta Pemisahan Pembagian Ccaat hukum dan harus dibatalkan".

- Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut pada pokoknya telah bertentangan dengan hukum dan salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi tidak dapat membatalkan suatu Akta Outentik tetapi hanya dapat menyatakan Akta Outentik yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum, bahwa Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada NY. B. Mochtar dan Ny. Etty bukanlah pembayaran jual beli tetapi pinjam-meminjam uang ;

bahwa dalil dari Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa uang yang diterima oleh Ny. B. Mochtar dan Ny. Etty adalah hutang-piutang, sehingga Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan perkara ini diluar dari dalil Penggugat ;

bahwa melihat bukti T I s/d T5 terbukti bahwa uang yang diterima Ny. Etty adalah untuk pembayaran sebidang tanah sawah ;

bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri/Judex Facti menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyangkut tanah sengketa, karena saksi-saksi Penggugat Harris Munir dan Nendy, keterangannya saling



bertentangan dan surat-surat bukti berupa pembayaran pajak atau Letter C bukanlah merupakan bukti hak, tetapi hanya bukti pembayaran pajak.

bahwa bukti TI-5-7 memperkuat dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat telah menjual tanah sengketa kepada Pak Sudjatman (orang tua para Tergugat) ;

bahwa dari pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang tanah sengketa harus ditolak ;

bahwa walaupun Penggugat berhasil membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris dari Ny. Eha Juliaha, namun karena gugatan Penggugat tentang tanah sengketa ditolak, maka petitum tentang hal tersebut tidak relevan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Nendi dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 591/Pdt/ 2001/PT.Bdg tanggal 31 Januari 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut No. 12/Pdt/2001/PN.Grt tanggal 24 Juli 2001 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. NENDI, 2. Dra. YARI YUARTINI binti H FAJRUDIN SUJATMA, 3. H. ALI YASIN, 4. Ny. IMAS MARFUAH, 5. ENDANG SEHABUDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 591/Pdt/ 2001/PT.Bdg tanggal 31 Januari 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut No. 12/Pdt/2001/PN.Grt tanggal 24 Juli 2001 ;



MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Dirwoto, SH.

Ketua

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 493.000,- + |
| J u m l a h | Rp | 500.000,- |

Baharuddin Siagian, SH.

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169